

Judul : Draf sudah diterima, komisi XII segera bahas RUU MHA
Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Draf Sudah Diterima Komisi XII Segera Bahas RUU MHA

FOTO: DPR.CO.ID



Meity Rahmatia

KOMISI XIII DPR segera membahas RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Naskah RUU itu sudah diserahkan Menteri HAM Natalius Pigar ke DPR, pekan lalu. RUU ini memiliki peran krusial dalam melindungi eksistensi, hak atas tanah, serta kedaulatan masyarakat adat di hadapan negara.

Anggota Komisi XIII DPR Meity Rahmatia menilai, kehadiran payung hukum ini sangat mendesak agar masyarakat adat memiliki kepastian hukum dan martabat yang diakui secara legal. Selama ini, identitas budaya dan nilai-nilai luhur komunitas tradisional kerap terabaikan dalam arus pembangunan nasional.

"RUU ini juga selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya," kata Meity dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Politikus perempuan Fraksi PKS itu menjelaskan, RUU ini merupakan hasil penyerapan aspirasi langsung. Semangat utama yang diusung adalah menjadikan masyarakat adat sebagai tuan di negeri sendiri melalui pengakuan hak berpendapat dan kebebasan berorganisasi.

Salah satu poin penting dalam

usulan Pemerintah adalah pembentukan komisi nasional masyarakat adat yang bersifat independen. Lembaga ini nantinya bertugas menyelesaikan berbagai sengketa lahan atau otoritas secara adil tanpa adanya intervensi negara yang berlebihan.

Meity menyoroti fakta bahwa dalam banyak kasus, masyarakat adat selalu menjadi pihak yang dikorbankan dalam konflik agraria. Mereka sering kali berhadapan dengan korporasi, pemilik modal, hingga perusahaan tambang yang masuk ke wilayah adat mereka.

"Masyarakat adat sering dituding menghalangi investasi karena tidak mau pindah dari tanah yang sudah dikelola turun-temurun. Padahal, itu adalah hak ruang hidup mereka," jelasnya.

Dia juga menyinggung maraknya aksi kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh adat yang terjadi di berbagai daerah, seperti di Maluku Utara. UU ini diharapkan akan mengedepankan perspektif HAM dalam menyelesaikan konflik-konflik itu, serta memberikan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak, terutama kelompok adat.

Meity tetap memberikan catatan kritis, antara lain, hukum adat yang diatur nantinya tidak boleh berbenturan atau tumpang tindih dengan hukum nasional yang sudah ada. Selain itu, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit lokal dalam penguasaan sumber daya alam juga harus diwaspadai.

Kata dia, jangan sampai hukum adat dijadikan alat penekan terhadap individu karena perbedaan kepentingan politik maupun ekonomi. "Seperti kasus Nenek Saudah di Sumatra yang dijatuhi hukuman adat meninggalkan kampung hanya karena beda pendapat soal tambang," tegasnya. ■ PYB